



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2022-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal dan kondusivitas penanaman modal yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan, maka perlu menyusun Rencana Umum Penanaman Modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kudus Tahun 2022-2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

P. D. G.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 52);

f 8 24

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 196);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 226);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 248);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022-2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

h s jv

6. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kudus yang selanjutnya disebut RUPM Kabupaten Kudus adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana umum penanaman modal provinsi dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
7. Insentif adalah pemberian fasilitas dan/atau insentif kemudahan kepada investor dalam rangka mendorong pertumbuhan penanaman modal di Daerah.
8. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 2

- (1) RUPM Kabupaten Kudus disusun sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan kebijakan terkait dengan kegiatan Penanaman Modal.
- (2) RUPM Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas bagi pengembangan Penanaman Modal di Daerah.

Pasal 3

- (1) RUPM Kabupaten Kudus Tahun 2022-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Asas dan Tujuan;
 - c. Visi dan Misi;
 - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal di Daerah terdiri dari:
 1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
 2. Persebaran Penanaman Modal;
 3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, Jasa dan Perdagangan, Pariwisata serta Ekonomi Kreatif;
 4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
 5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi;
 6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan

lgv

7. Promosi Penanaman Modal.
- e. Tahapan Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kudus, yang terdiri dari:
1. Tahapan I : Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan;
 2. Tahapan II : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi;
 3. Tahapan III : Pengembangan industri Skala Besar; dan
 4. Tahapan IV : Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*Knowledge-based economy*).
- f. Proyeksi Kebutuhan Penanaman Modal Kabupaten Kudus; dan
- g. Pelaksanaan.
- (2) RUPM Kabupaten Kudus Tahun 2022-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Implementasi RUPM Kabupaten Kudus Tahun 2022-2025 dituangkan dalam Peta Panduan Implementasi RUPM Kabupaten Kudus Tahun 2022-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPM Kabupaten Kudus, Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal atau pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif dan pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan RUPM Kabupaten Kudus.
- (3) Petunjuk Pelaksanaan pemberian kemudahan dan/atau insentif bagi penanaman modal berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Insentif dan Kemudahan Berusaha.

h / gv

Pasal 5

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan Penanaman Modal di Daerah dilakukan oleh DPMPTSP.
- (2) Kepala DPMPTSP melaksanakan fungsi koordinasi pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal.

Pasal 6

- (1) Evaluasi pelaksanaan RUPM Kabupaten Kudus dilakukan secara berkala oleh DPMPTSP dengan melibatkan perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah yang terkait.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 26 DESEMBER 2022



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 27 DESEMBER 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022 NOMOR 58

8 f 91

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 58 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN
MODAL KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2022-2025

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2022-2025

A. Pendahuluan

Dalam rangka pengembangan penanaman Modal diperlukan kebijakan perencanaan skala Daerah dalam jangka panjang yang terstruktur, komprehensif dan multisektoral. Dalam mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus melaksanakan kegiatan penyusunan RPUM Kabupaten Kudus Tahun 2022-2025. RUPM Kabupaten Kudus 2022-2025 merupakan suatu dokumen perencanaan penanaman Modal di tingkat Daerah untuk kurun waktu mulai tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025 yang dapat dimanfaatkan untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

RUPM Kabupaten Kudus merupakan dokumen perencanaan bidang penanaman Modal dalam jangka panjang yang sinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dengan adanya RUPM Kabupaten Kudus tersebut, maka Pemerintah Daerah bisa lebih fokus dalam pengembangan Penanaman Modal Daerah melalui berbagai arahan kebijakan yang berfokus pada perbaikan iklim investasi, persebaran Penanaman Modal yang diarahkan sesuai dengan potensi lokal kecamatan dan mengacu pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kudus yang berfokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi, investasi berwawasan lingkungan dan lain sebagainya. Dalam mewujudkan hal tersebut, penyusunan RUPM Kabupaten Kudus mengacu pada dokumen perencanaan lainnya baik ditingkat Pusat maupun Daerah.

Penyusunan RUPM Kabupaten Kudus secara normatif merupakan kewajiban diamanahkan dalam Pasal 4 ayat (3) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bahwa Kebijakan dasar Penanaman Modal diwujudkan dalam bentuk rencana umum penanaman modal derivasi dari Undang-Undang tersebut. Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Kudus, maka salah satu peraturan pelaksana yang perlu disusun yakni Rencana Umum Penanaman Modal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa Kebijakan Penanaman Modal skala Daerah diatur



lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Penyusunan RUPM Kabupaten Kudus mengacu dan integral dengan rencana umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat. Acuan di tingkat pusat yakni Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Acuan di Tingkat Provinsi yakni Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012–2025, sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012–2025.

B. Asas dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal, Kabupaten Kudus berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Kudus berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal, yaitu:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Visi dan Misi

Visi Kabupaten Kudus terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kudus tahun 2005-2025 yang berbunyi: **"Kudus Yang Relegius, Maju dan Adil"**.

Dalam penjabaran lima tahun yang terakhir, visi tersebut dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, yang berbunyi: **"Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Relegius, Cerdas dan Sejahtera"**.

Adapun dalam pelaksanaannya, Visi tersebut didukung dengan Misi yang terdiri dari:

1. Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia;
2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik;
3. Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif; dan
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, Jasa dan Perdagangan, Pariwisata serta Ekonomi kreatif;
4. Penanaman Modal yang berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal; dan
7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.

D. Arah Kebijakan Penanaman Modal di Daerah

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal.

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal di Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

a. Penguatan kelembagaan penanaman modal

Penguatan kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Kudus dilakukan sekurang-kurangnya dengan:

- 1). Penguatan kelembagaan urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal yang lebih efisien, efektif dan akomodatif terhadap kemudahan penanaman modal, beserta pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan pelayanan perizinan;
- 2). Peningkatan kinerja DPMPTSP di bidang penanaman modal dan optimalisasi pelayanan perizinan berusaha dengan pelimpahan kewenangan perizinan dan nonperizinan, serta penerapan sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi (*Online Single Submission/OSS*);
- 3). Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.

f 1 19

b. Pengendalian Penanaman Modal

- 1). Pelaksanaan pemantauan secara langsung dengan cara kompilasi, verifikasi dan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
- 2). Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dengan cara pelaksanaan penyuluhan ketentuan Penanaman Modal, pemberian konsultasi, fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi terkait Penanam Modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modal, baik secara *offline* maupun *online*;
- 3). Pelaksanaan Pengawasan dilakukan dengan cara; penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang sudah diberikan, pemeriksaan ke lokasi proyek Penanaman Modal dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan Penanaman Modal.

c. Peningkatan Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dan harmonis dalam Penanaman Modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan usaha dan sumber daya manusia di Daerah, oleh karena itu diperlukan:

- 1). Penetapan kebijakan yang mendorong pemodal/perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi para pekerja;
- 2). Terwujudnya aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi itikad baik;
- 3). Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung industri dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non formal (*smart and techno park*) lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi dan konten digital.

d. Sistem Pajak dan Pungutan Retribusi

Arah kebijakan sistem pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan:

- 1). Penyusunan regulasi kebijakan pemberian insentif Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
- 2). Melakukan simplifikasi sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah melalui inovasi yang lebih sederhana, efektif dan efisien.

2. Persebaran Penanaman Modal

Arah Kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal disesuaikan dengan pengembangan wilayah Kabupaten Kudus

Handwritten signature

dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042, yang bertujuan mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten yang berkualitas berbasis industri dan pertanian, didukung sumber daya alam yang berkelanjutan.

Rencana persebaran Penanaman Modal berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kawasan Budi Daya di Kabupaten Kudus terdiri atas:

- a. Kawasan Hutan Produksi
Kawasan Hutan produksi meliputi hutan produksi terbatas terdapat pada Kecamatan Dawe dan Jekulo, serta Kawasan Hutan Produksi tetap berada pada Kecamatan Dawe, Kecamatan Gebog, Kecamatan Jekulo dan Kecamatan Undaan.
 - b. Kawasan Pertanian tersebar di seluruh tiap wilayah Kecamatan di Kabupaten Kudus.
 - c. Kawasan Pertambangan dan Energi
Kawasan pertambangan dan energi merupakan kawasan pertambangan batuan yang terletak di Kecamatan Jekulo.
 - d. Kawasan Peruntukan Industri
Arah kebijakan dalam penataan ruang wilayah kawasan peruntukan industri yang berwawasan lingkungan, digunakan dalam pengembangan industri di Kabupaten Kudus berada pada Kecamatan Kota, Kecamatan Jati, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Bae, Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe, Kecamatan Jekulo dan Kecamatan Mejobo.
 - e. Kawasan Permukiman
 - 1). Kawasan permukiman perkotaan terdapat diseluruh Kecamatan di Kabupaten Kudus
 - 2). Kawasan Permukiman pedesaan terdapat pada Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Mejobo dan Kecamatan Undaan.
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, Jasa dan Perdagangan, Pariwisata serta Ekonomi kreatif

Lokasi Strategis Kabupaten Kudus yang berada pada jalur penghubung kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah dengan beberapa kabupaten yang berada disebelah timur. Terkait dengan kondisi tersebut, maka penanaman modal fokus dan diarahkan pada:

a. Pangan

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan di Kabupaten Kudus, diantaranya:

- 1). Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan dan mendorong pengembangan industri agribisnis di Daerah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan dan olahan pangan.
- 2). Peningkatan kegiatan kajian, penelitian, promosi dan membangun citra positif terhadap produk pangan Daerah.

K. S. P. V.

b. **Infrastruktur**

Arah kebijakan pengembangan Penanaman Modal di bidang infrastruktur adalah:

- 1). Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia;
- 2). Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur menuju integrasi infrastruktur nasional dan provinsi Jawa Tengah guna peningkatan akses persebaran perekonomian Daerah;
- 3). Percepatan pemenuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerja sama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non KPS, sebagai bentuk dukungan pengembangan investasi daerah.

c. **Energi**

Sasaran pengembangan energi adalah tersedianya pasokan energi untuk pengembangan berbagai sektor kegiatan Penanaman Modal Daerah dan tersedianya energi baru dan terbarukan.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

- 1). Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong Penanaman Modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik;
- 2). Peningkatan pangsa sumber daya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
- 3). Memberikan fasilitas kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi usaha pengadaan baru dan terbarukan.
- 4). Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*) dan pemberdayaan sumber daya sampah sebagai alternatif sumber energi terbarukan dalam menjaga ekosisten lingkungan yang bersih di Daerah.
- 5). Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain industri alat transportasi, industri mesin dan industri penunjang pionir/prioritas.

d. **Jasa dan Perdagangan**

Kabupaten Kudus merupakan kota yang terkenal dengan industri rokoknya, disamping itu Kabupaten Kudus merupakan Kabupaten yang terkenal dengan jargon Gusjigang yang secara sosiologis merupakan pencerminan dari masyarakatnya yang agamis dan pandai dalam berdagang atau berwirausaha. Dilihat dari strukturnya, perekonomian di Daerah masih didominasi oleh sektor industri pengolahan tembakau yang kecenderungannya tumbuh melambat, sedangkan sektor penunjang lainnya adalah industri pengolahan non tembakau

h f 22

dan sektor perdagangan. Kedua sektor terakhir ini mempunyai peluang berkembang di Daerah, terbukti dari sumbangan kontribusi terhadap PDRB Daerah didominasi oleh kedua sektor ini. Maka untuk itu sektor pengolahan non tembakau dan perdagangan perlu untuk didorong dan dikembangkan dalam rangka mengantisipasi perlambatan sektor industri pengolahan tembakau.

Selain itu sesuai dengan perkembangan ekonomi di era digital ini, sektor jasa juga merupakan sektor yang menjadi primadona sebagai sektor yang banyak menawarkan lapangan kerja, data menunjukkan bahwa 52,4% penduduk bekerja di sektor jasa. Dari kajian data di atas, maka arah kebijakan yang dilakukan dalam pengembangan Penanaman Modal sektor jasa dan perdagangan adalah sebagai berikut:

- 1). Penyediaan infrastruktur dalam mendorong berkembangnya perdagangan dan jasa guna menunjang tumbuh kembangnya wirausaha baru;
- 2). Bekerjasama dengan dunia pendidikan dan atau akademisi maupun praktisi yang berkompeten dalam melakukan fasilitasi peningkatan mutu, standarisasi produk guna mendorong terwujudnya nilai tambah (*value added*) dan daya saing.
- 3). Meningkatkan Peran Daerah sebagai pusat pelayanan sektor jasa dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi serta penyediaan infrastruktur.

e. Pariwisata

Sasaran pembangunan pariwisata diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kudus sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2020-2035.

Arah kebijakan pengembangan Penanaman Modal di bidang pariwisata adalah sebagai berikut:

- 1). Optimalisasi daya tarik wisata yang telah ada dengan memberikan nilai tambah teknologi dalam promosi daya tarik wisata;
- 2). Deregulasi peraturan yang menghambat perizinan sektor pariwisata dengan mempertimbangkan kearifan lokal.
- 3). Pemberian fasilitas dan insentif pada penanaman modal dalam bidang pemberian nilai tambah pada daya tarik wisata yang telah ada dan dalam pembangunan daya tarik wisata baru; dan
- 4). Pengembangan daya tarik wisata baru yang berbasis alam, agrowisata, Kebudayaan, pendidikan dan kuliner.

f. Ekonomi Kreatif

Pengembangan ekonomi kreatif mengacu pada 17 sub sektor ekonomi kreatif: pengembangan permainan, kriya desain interior, musik, seni rupa, desain produk, fesyen, kuliner,

Handwritten signature

film, animasi dan video, fotografi, desain komunikasi visual, televisi dan radio, arsitektur, periklanan, seni pertunjukan, penerbitan, dan animasi.

Arah kebijakan pengembangan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut:

- 1). Pengembangan Industri Ekonomi kreatif yang inovatif dan berorientasi ekspor serta mempunyai kekhasan Daerah; dan
- 2). Pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif penanaman modal di bidang ekonomi kreatif yang meningkatkan nilai tambah bagi daya saing Daerah.

4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*).

Arah kebijakan Penanaman Modal yang berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) adalah sebagai berikut:

- a. Sinergitas kebijakan penanaman modal dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas dari transportasi, industri, energi, dan limbah serta program pelestarian keanekaragaman hayati;
- b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;
- c. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
- d. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*);
- e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegritasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir; dan
- f. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

- a. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar; dan
- b. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerja sama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat

Handwritten signature or initials

memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah koperasi, dan usaha besar.

6. Pemberian Fasilitas Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal.

Kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal merupakan suatu dukungan kebijakan fiskal dan nonfiskal dari Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi di Kabupaten Kudus.

a. Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, Penanam Modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di Daerah dan sekurang-kurangnya memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:

- 1). Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- 2). Menyerap banyak tenaga kerja;
- 3). Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- 4). Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- 5). Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- 6). berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- 7). Membangun infrastruktur;
- 8). Melakukan alih teknologi;
- 9). Merupakan industri pionir;
- 10). Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- 11). bermitra dengan usaha mikro, kecil atau koperasi;
- 12). Menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- 13). Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- 14). Berorientasi ekspor.

Handwritten signature

b. Pemberian Prioritas Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berusaha

Pemerintah Kabupaten Kudus berdasarkan peraturan yang berlaku dapat memberikan prioritas insentif dan/atau pemberian kemudahan untuk jenis usaha tertentu, antara lain:

- 1). Usaha mikro, kecil dan/atau koperasi;
- 2). Usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- 3). Usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- 4). Usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- 5). Usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
- 6). Usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
- 7). Usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- 8). Usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian insentif dapat berbentuk:

- 1). Pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah;
- 2). Pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah;
- 3). Pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
- 4). Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil dan /atau koperasi di Daerah;
- 5). Bantuan fasilitasi pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
- 6). Bunga pinjaman rendah.

Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

- 1). Penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
- 2). Penyediaan sarana dan prasarana;
- 3). Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- 4). Pemberian bantuan teknis;
- 5). Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- 6). Kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- 7). Kemudahan investasi langsung konstruksi;
- 8). Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- 9). Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- 10). Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 11). Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- 12). Kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- 13). Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

K S P V

c. Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal diberikan oleh Bupati terhadap bidang-bidang usaha sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan melalui kajian yang dilakukan oleh Tim verifikasi pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal. Hasil rekomendasi dari Tim verifikasi tersebut, oleh Bupati akan dikeluarkan Surat Keputusan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal bagi Penanam Modal.

d. Bidang Usaha Penanaman Modal

Pemerintah Kabupaten Kudus membuka Bidang usaha Penanaman Modal untuk peningkatan perekonomian masyarakat, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan bidang usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Bidang usaha yang terbuka di Kabupaten Kudus meliputi:

- 1). Bidang Usaha Prioritas, terdiri dari:
 - a). Program/proyek strategis nasional;
 - b). Padat modal;
 - c). Padat karya;
 - d). Teknologi Tinggi;
 - e). Industri Pionir;
 - f). Orientasi ekspor; dan/atau
 - g). Orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan investasi.
- 2). Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM;
- 3). Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu; dan
- 4). Bidang Usaha yang tidak termasuk ketiga di atas.

7. Promosi Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan pencitraan (*image building*)
Penguatan pencitraan (*image building*) Kabupaten Kudus sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro-Penanaman Modal dan menyusun rencana tindak Penanaman Modal yang aplikatif.
- b. Pengembangan strategi promosi
Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah dan inovatif.
- c. Pelaksanaan kegiatan promosi
Pelaksanaan kegiatan promosi yang lebih meluas melalui strategi promosi secara *online* dan terstruktur dalam satu jaringan teknologi informasi.

Handwritten signature/initials

- d. Peningkatan peran koordinasi promosi Penanaman Modal
Peningkatan peran koordinasi dengan lintas perangkat Daerah dan atau lembaga vertikal guna sinergisitas promosi Penanaman Modal di Kabupaten Kudus.

E. Tahapan Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kudus.

Tahapan Pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kudus disusun dalam 4 (empat) tahap yang dilakukan secara paralel dan simultan, yang merupakan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan Penanaman Modal yang berkesinambungan serta searah dengan Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal di tingkat Provinsi. Adapun tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Tahap I: Pengembangan Penanaman Modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan.

Implementasi Tahap I secara umum telah dilaksanakan pada periode 2012-2015. Adapun pencantuman Implementasi Tahap I dimaksudkan untuk meninjau kembali status perkembangan dan percepatan realisasi proyek-proyek yang belum terselesaikan dan yang melakukan perluasan usaha.

Langkah-langkah kebijakan Penanaman Modal Tahap I adalah sebagai berikut:

- a. membuka hambatan (*debottlenecking*) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya;
- b. mengidentifikasi proyek-proyek Penanaman Modal di Daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik Daerah;
- c. merintis kerja sama *pentahelix* antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi dan mitra profesional;
- d. melakukan berbagai terobosan kebijakan pelayanan terkait Penanaman Modal dengan Inovasi pelayanan sebagai upaya perbaikan yang berkelanjutan; dan
- e. melanjutkan sinergisitas promosi potensi Daerah dengan promosi Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah tujuan investasi.

Pada Tahap I langkah kebijakan Penanaman Modal telah dilaksanakan dan secara berkelanjutan tetap dilaksanakan tiap tahap guna evaluasi ke arah peningkatan mutu pelayanan.

2. Tahap II: Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi

Implementasi Tahap II secara umum telah dilaksanakan pada periode 2016-2020, sebagai upaya kelanjutan kegiatan pada Tahap I, yaitu melalui pembangunan infrastruktur sebagai pendukung kegiatan Penanaman Modal. Untuk mendukung implementasi pembangunan Tahap II, langkah kebijakan yang dilakukan antara lain:

f. f 98

- a. Prioritas terhadap pemanfaatan aset daerah yang digunakan sebagai pembangunan infrastruktur publik melalui skema kerja sama Pemerintah-Swasta;
- b. Inventarisasi dan Harmonisasi kebijakan Daerah dengan kebijakan pusat terkait dengan percepatan pengembangan infrastruktur dan energi;
- c. Pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal untuk sektor prioritas yang mendukung industri energi, industri padat karya dan industri pengolahan hasil-hasil pertanian.

Strategi yang dilakukan untuk mendukung arah kebijakan pada Tahap II, diperlukan strategi sebagai berikut:

- a. Kerja sama dengan pihak profesional dalam penyusunan kajian potensi investasi di Daerah;
- b. Pemetaan lokasi dan potensi sumber daya dan *value chain* dalam pengembangan klaster industri selain industri hasil tembakau di Daerah; dan
- c. Evaluasi terhadap kebijakan yang kurang mendukung dalam pemberian kemudahan pelayanan Penanaman Modal di Daerah.

Pelaksanaan pada Tahap ini, Kabupaten Kudus melaksanakan strategi yang mendukung arah kebijakan sebagaimana perencanaan pelaksanaan penanaman modal yang ditetapkan dalam RUPM Provinsi Jawa Tengah.

3. Tahap III: Pengembangan Industri Skala Besar.

Implementasi Tahap III secara efektif telah dimulai pada Tahun 2021 dan direncanakan dilaksanakan dalam periode 2021-2025.

Keterbatasan wilayah di Kabupaten Kudus dalam penyediaan lahan guna pengembangan industri besar baru menjadikan hambatan tersendiri dalam investasi industri skala besar. Dengan demikian implementasi Tahap III dimaksudkan untuk kegiatan Penanaman Modal berupa pengembangan industri-industri besar yang sudah ada dengan mendorong sinkronisasi pengembangan wilayah Kawasan Peruntukan Industri. Kebijakan Pengembangan industri di Daerah berorientasi kepada industri diversifikasi produk selain industri rokok yang perkembangannya mulai melambat. Membangun Industri pengolahan yang memanfaatkan sumber daya lokal, serta industri padat karya dan padat modal yang berbasis teknologi informasi.

4. Tahap IV: Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*knowledge-based economy*)

Pelaksanaan Tahap IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan Penanaman Modal setelah tahun 2025 pada saat perekonomian Kabupaten Kudus sudah mengalami kemajuan, fokus kebijakan dalam pengembangan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

f q w

Arah Kebijakan yang dilaksanakan dalam mendorong pelaksanaan Tahap IV adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan yang mendorong kegiatan Penanaman Modal yang inovatif, pelaksanaan penelitian yang menghasilkan produk berteknologi tinggi dan efisiensi dalam penggunaan energi;
- b. Mewujudkan Daerah sebagai kota industri yang ramah lingkungan; dan
- c. Membangun Kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*) di Daerah.

F. Proyeksi Kebutuhan Penanaman Modal Kabupaten Kudus

Proyeksi pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai dasar untuk menentukan besarnya investasi yang dibutuhkan. Penghitungan proyeksi pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan pendekatan rata-rata bergerak 2 periode dan 3 periode, sebagaimana terdapat dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Tahun	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi	Proyeksi PDRB
2021	3,00	77.382.631,87
2022	2,98	79.689.364,42
2023	2,99	82.073.359,84
2024	2,99	84.524.297,72
2025	2,99	87.050.681,46

Sumber Data : BPS data terolah

Untuk mencapai proyeksi tersebut diatas, dibutuhkan investasi langsung (*direct investment*) baik investasi yang dilakukan oleh pemerintah berupa belanja modal maupun penyertaan modal dan investasi yang dilakukan oleh swasta, baik investasi asing melalui Penanaman Modal Asing (PMA), investasi swasta domestik melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun swasta domestik yang sebagian besar dilakukan oleh UMKM di berbagai sektor.

Investasi pemerintah diperlukan untuk menyediakan berbagai fasilitas publik berupa infrastruktur dan sarana publik dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang semakin baik dan persediaan eksternalitas guna mendorong dan mengakselerasi investasi swasta, sehingga tercipta iklim usaha yang semakin kondusif. Kebutuhan investasi swasta diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin besar dan untuk mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang semakin luas pada berbagai sektor ekonomi secara berkesinambungan. Selain itu, melalui kemitraan pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*) juga memungkinkan adanya kerja sama investasi pemerintah dan swasta untuk proyek berskala besar.

Handwritten signature

Sebagaimana telah diketahui, besarnya investasi yang diperlukan untuk setiap satuan pertumbuhan ekonomi tercermin pada *incremental capital output ratio* (ICOR). Dengan perkiraan besaran ICOR pertahun tertentu pada tahun 2021-2025, maka dapat diproyeksikan kebutuhan investasi yang dibutuhkan di Kabupaten Kudus pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2
Proyeksi Kebutuhan Investasi

Tahun	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi	Proyeksi PDRB	Perubahan PDRB	ICOR	Proyeksi Kebutuhan Investasi
2021	3,00	77.382.631,87	2.255.524,28	3,23	7.285.343,43
2022	2,98	79.689.364,42	2.306.732,55	3,23	7.450.746,12
2023	2,99	82.073.359,84	2.383.995,42	3,23	7.700.305,20
2024	2,99	84.524.297,72	2.450.937,89	3,23	7.916.529,37
2025	2,99	87.050.681,46	2.526.383,74	3,23	8.160.219,47

Sumber data : data BPS terolah

G. Pelaksanaan

Untuk melaksanakan arah dan kebijakan Penanaman Modal yang telah diuraikan di atas, RUPM Kabupaten Kudus menetapkan langkah-langkah nyata yang meliputi:

1. Penguatan kelembagaan dan fungsi lembaga Penanaman Modal di Kabupaten Kudus melalui pemberian kewenangan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan pemberian serta fasilitasi pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Kudus;
2. Perangkat Daerah dan lembaga terkait menyusun kebijakan yang turut mendukung kegiatan Penanaman Modal di Kabupaten Kudus dengan mengacu pada RUPM Kabupaten Kudus; dan
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait melakukan evaluasi bidang usaha yang memperoleh pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah secara berkala.



f 89v

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUDUS
 NOMOR 58 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA UMUM PENANAMAN
 MODAL KABUPATEN KUDUS TAHUN
 2022-2025

PETA PANDUAN IMPLEMENTASI RUPM KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022-2025

Visi : Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Relegius, Cerdas dan Sejahtera.

- Misi :
1. Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia;
 2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik;
 3. Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif;
 4. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL SAMPAI DENGAN 2025	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK (2022)	JANGKA MENENGAH (2023-2024)	JANGKA PANJANG (2025)
1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal 2. Persebaran Penanaman Modal 3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, Jasa dan Perdagangan, Pariwisata Serta Ekonomi Kreatif	Bidang Pertanian dan Sumber Daya alam yang berkelanjutan	1. Menyusun basis data, pemetaan lokasi dan potensi sumber daya unggulan sektor pertanian dan perkebunan guna pengembangan Penanaman Modal;	1. Melakukan kajian bersama terhadap potensi investasi sektor pertanian pangan dengan Dinas Teknis; 2. Membangun bersama promosi investasi agribisnis berupa inovasi pengolahan hasil pertanian dan pangan.	1. Pengembangan Teknologi berbasis pertanian dan sumber daya alam yang berkelanjutan

2471

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL SAMPAI DENGAN 2025	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK (2022)	JANGKA MENENGAH (2023-2024)	JANGKA PANJANG (2025)
4. Penanaman Modal Yang Berwawasan di Lingkungan (<i>Green Investment</i>) 5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Dan Koperasi (UMKMK) 6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal dan, 7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal		2. Deregulasi kebijakan sektor Pertanian guna mendukung pengembangan iklim Penanaman Modal.		
	Bidang Infrastruktur	1. Mewujudkan Mal Pelayanan Publik sebagai daya tarik pelayanan investasi; 2. Ketersediaan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur pelayanan perizinan;	1. Melakukan kerja sama <i>penthaholix</i> guna mempercepat tersedianya infrastruktur melalui Kerja sama Pemerintah Swasta (KPSU). 2. Menyediakan regulasi terkait insentif terhadap kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku	1. Percepatan infrastruktur yang mendukung persebaran realisasi investasi di seluruh wilayah Kabupaten Kudus; 2. Mendorong pembangunan kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (<i>technopark</i>).
	Bidang Pariwisata	1. Penyusunan strategi promosi bersama tentang potensi wisata di Kabupaten Kudus dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 2. Mendorong pengembangan potensi wisata desa, menjadi desa wisata.	1. Membangun kemitraan dalam rangka pengembangan industri pariwisata secara terpadu, lintas sektor dan lintas pelaku;	1. Mengembangkan industri Pariwisata di Kabupaten Kudus secara simultan dengan pengembangan wisata kuliner dan budaya setempat yang bercirikan kearifan lokal; 2. Mendorong Kawasan pariwisata Kudus menjadi icon Daerah dan Provinsi

R & PV

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL SAMPAI DENGAN 2025	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK (2022)	JANGKA MENENGAH (2023-2024)	JANGKA PANJANG (2025)
	Bidang Energi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan kebijakan pendukung yang berorientasi terhadap inovasi energi yang terbarukan 2. Penanganan Pengelolaan air limbah di kabupaten Kudus; 3. Pengembangan Biomassa skala kecil melalui kerjasama riset dengan Perguruan Tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kemudahan perizinan berusaha dan insentif daerah bagi industri yang mengembangkan sumber energi yang terbarukan; 2. Mendorong komersialisasi penggunaan energi terbarukan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan inovasi alternatif Energi Baru Terbarukan EBT ; 2. Mengembangkan unit usaha berbasis pengelolaan Energi terbarukan.
	Bidang ekonomi Kreatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi kemudahan berusaha bagi pengembangan ekonomi kreatif risiko rendah melalui perizinan tunggal dalam sistem OSS-RBA; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan peta potensi industri ekonomi kreatif di Kabupaten Kudus; 2. Mendorong terwujudnya regulasi tentang Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kudus. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga ketersediaan bahan baku dalam mendukung pengembangan industri kreatif di Kabupaten Kudus; 2. Mendorong kajian pengembangan sub sektor ekonomi kreatif.
	Pengembangan Industri berskala besar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sinergitas dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam fasilitasi dan kemudahan penyediaan kawasan peruntukan industri; 2. Mendorong tersedianya regulasi terkait 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan diversifikasi usaha industri (Tembakau dan Non tembakau) berskala besar yang bersifat padat karya dan padat modal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong pengembangan inovasi di sektor industri dengan pemanfaatan perkembangan teknologi; 2. Mendorong sinergitas usaha antara industri besar, menengah dan

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL SAMPAI DENGAN 2025	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK (2022)	JANGKA MENENGAH (2023-2024)	JANGKA PANJANG (2025)
		Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.		kecil sebagai upaya terwujudnya sebuah rantai pasok (<i>supply Chain</i>).
	Bidang Jasa dan Perdagangan	1. Pemetaan terhadap potensi pusat niaga dan pusat jasa sebagai acuan pengembangan daya saing Daerah dan bahan Kajian pengembangan iklim Penanaman Modal.	1. Revitalisasi sarana perdagangan sebagai pusat promosi produk unggulan daerah; 2. Meningkatkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam kerja sama usaha kemitraan dengan pasar swalayan dan minimarket.	1. Mendorong Pemanfaatan Teknologi sebagai upaya daya saing produk lokal menuju <i>go internasional</i> ; 2. Mendorong pemanfaatan sarana pergudangan dalam upaya menjadikan Kabupaten Kudus sebagai pusat / <i>hub</i> distribusi produk.



 BUPATI KUDUS,

 HARTOPO

